

PENGARUH UU HPP TENTANG PERUBAHAN TARIF PAJAK PENGHASILAN UMKM DAN EFEKTIVITAS SISTEM PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

¹Triana Murtiningtys, ²Fanisya Rahmalia Damayanti, ³Edi Sudiarto

^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Malangkeçwara, Malang

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan UU HPP tentang perubahan tarif pajak penghasilan umkm dan efektivitas sistem perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm pada wajib pajak UMKM makanan olahan yang ada di Kabupaten Blitar. Teknik pengambilan sampel dan penentuan jumlah sampel yaitu menggunakan rumus slovin yang kemudian diperoleh sebanyak 99 sampel. Pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden. Metode analisis yang digunakan adalah uji outer model, uji inner model, dan uji hipotesis yang dilakukakan menggunakan software smart pls 3.0. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan UU HPP tentang perubahan tarif pajak penghasilan umkm memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm, dan efektivitas sistem perpajakan juga berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm.

Kata Kunci: UU HPP, Perubahan Tarif Pajak UMKM, Kepatuhan Wajib Pajak UMKM, UMKM

Abstract

This study aims to examine the effect of the application of the HPP Law on changes in MSME income tax rates and the effectiveness of the taxation system on MSME taxpayer compliance with processed food MSME taxpayers in Blitar Regency. The sampling technique and determining the number of samples is using the slovin formula which then obtained as many as 99 samples. Data collection was carried out by distributing questionnaires to respondents. The analytical method used is the outer model test, inner model test, and hypothesis testing which was carried out using the smart pls 3.0 software. The results of this study indicate that the application of the HPP Law on changes to MSME income tax rates has a significant positive effect on MSME taxpayer compliance, and the effectiveness of the taxation system also has a significant positive effect on MSME taxpayer compliance.

Keywords: HPP Law, MSME Tax Rate Changes, MSME Taxpayer Compliance, MSME

Pendahuluan

Pada saat ini keberadaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan hal yang sangat penting sebagai pendorong perkembangan ekonomi, tidak hanya di Indonesia namun juga di seluruh dunia. Namun permasalahan yang dialami pelaku UMKM adalah terkait dengan peraturan perpajakan yang sering berubah-ubah, sehingga wajib pajak UMKM menjadi kurang paham dengan peraturan yang sering cepat berubah. Di dalam Undang-undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan diatur batasan omset yang dikenakan pada wajib pajak UMKM. Bagi UMKM yang memiliki omset kurang dari sama dengan Rp 500 juta dikenakan tarif 0%, omset diatas Rp 500 juta sampai Rp 4,8 milyar dikenakan tarif 0,5%.

Apriliawati dan Muhammad, (2021) menyatakan terdapat perubahan yang signifikan antara sebelum dan sesudah penerapan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ini yang berisi perubahan tarif pajak penghasilan UMKM, hal ini membuat wajib pajak meningkatkan kepatuhan perpajakannya.

Di Indonesia, sistem pemungutan pajak dilakukan menggunakan *Self Assesment System* yang merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang pada wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Di dalam sistem ini wajib pajak dinilai mampu menghitung pajak, memahami undang-undang perpajakan yang berlaku, memiliki kejujuran yang tinggi, dan menyadari

¹Email Address: triana@stie-mce.ac.id

Received 30 Maret 2023, Available Online 30 Juli 2023



<https://doi.org/10.56521/manajemen-dirgantara.v16i1.921>

arti penting membayar pajak. Sehingga, efektivitas sistem perpajakan akan mempengaruhi wajib pajak terhadap kemauan membayar pajak dan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Poernomo, (2020) menyatakan bahwa peraturan perpajakan yang merubah tarif pajak UMKM tidak dapat mempengaruhi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Fahlzy dan Agustina, (2014) menyebutkan bahwa persepsi yang baik atas efektivitas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak UMKM. di tengah banyaknya ketidak pahaman wajib pajak akan hal tersebut dan masih jarang penelitian yang membahas hal diatas, oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penerapan UU HPP Tentang Perubahan Tarif Pajak Penghasilan UMKM Dan Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian kausalitas, dengan pendekatan kuantitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya dan data yang disajikan berhubungan dengan angka. Pada penelitian ini yang menjadi populasi adalah 6.660 WP UMKM Makanan Olahan yang ada di Kabupaten Blitar, teknik pengambilan sampel menggunakan Rumus Slovin. Rumus tersebut digunakan untuk menentukan ukuran sampel dari populasi yang telah diketahui jumlahnya, dan didapatkan hasil sebesar 99 responden.

Variabel Independen pada penelitian ini adalah UU HPP Tentang Perubahan Tarif Pajak Penghasilan UMKM (X1) dan Efektivitas Sistem Perpajakan (X2). Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sebagai pengganti UU No.7 Tahun 1983 salah satunya mengatur tentang keringanan pajak UMKM dengan adanya perubahan tarif pajak penghasilan. Variabel ini diukur menggunakan indikator-indikator terkait UU HPP. Menurut Huda (2015) efektifitas sistem perpajakan adalah kesan yang dirasakan oleh wajib pajak terhadap sistem pencatatan, pelaporan dan pembayaran pajak. Variabel ini diukur dengan indikator-indikator terkait efektivitas sistem perpajakan


Variabel dependen pada penelitian ini adalah Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Zain dalam Wijoyanti (2010) mengemukakan bahwa kepatuhan pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan jelas dan lengkap, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Variabel ini diukur dengan indikator -indikator terkait kepatuhan wajib pajak umkm.

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan kuesioner yang akan disebarakan kepada WP UMKM Makanan Olahan Kabupaten Blitar. Metode analisis pada penelitian ini adalah SEM-PLS (*Structural Equation Model Partial Least Square*) dengan menggunakan *software Smart PLS 3.0*, karena penelitian ini bersifat memprediksi dan menjelaskan pengaruh dari variabel independent terhadap variabel dependen, daripada menguji benar tidaknya suatu teori. Analisis yang digunakan terdiri dari statistic deskriptif, analisis outer model, inner model, dan uji hipotesis.

Hasil Dan Pembahasan

Tabel 4.3.1 Statistik Deskriptif

Variabel	Indikator	N	Mean	Med	Min	Max	Std. Deviasi
Penerapan UU HPP Tentang Perubahan Tarif Pajak Penghasilan UMKM	HPP Total	99	26.889	28.000	22.000	30.000	2.206
Efektivitas Sistem Perpajakan	EFEK Total	99	25.657	25.000	17.000	30.000	3.118
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	KEP Total	98	22.071	22.000	18.000	25.000	1.887



Gambar 4.3.1: Model Struktural

Convergent Validity digunakan untuk menguji validitas suatu konstruk yang dilihat dari outer model dan loading factor dengan nilai loading sebesar 0,5 sampai 0,6 agar dikatakan valid.

Tabel 4.3.2.1 Loading Factor

	Efektivitas Sistem Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Penerapan UU HPP Tentang Perubahan Tarif Pajak Penghasilan UMKM
EFEK1	0.666		
EFEK4	0.686		
EFEK5	0.909		
HPP1			0.956
HPP2			0.697
HPP3			0.856
KEP2		0.855	
KEP3		0.849	
KEP4		0.780	
KEP5		0.692	

Berdasarkan tabel diatas, membuktikan bahwa seluruh indikator dari masing-masing variabel dalam penelitian valid dan memenuhi validitas convergen.

Discriminant Validity digunakan untuk memperkuat uji validitas selanjutnya dapat dilakukan uji discriminant validity dengan melihat nilai cross loading.

Tabel 4.3.1.2 Cross loading

	Efektivitas Sistem Perpajakan	Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	Penerapan UU HPP Tentang Perubahan Tarif Pajak Penghasilan UMKM
EFEK1	0.666	0.156	0.090
EFEK4	0.686	0.162	0.142
EFEK5	0.909	0.524	0.167
HPP1	0.140	0.359	0.956
HPP2	0.034	0.095	0.697
HPP3	0.247	0.220	0.856
KEP2	0.467	0.855	0.390
KEP3	0.314	0.849	0.257
KEP4	0.193	0.780	0.199
KEP5	0.427	0.692	0.073

Hasil tabel diatas menunjukkan hasil pengolahan data discriminant validity dengan syarat jika nilai loading factor pada variabel yang dituju harus lebih besar dibandingkan nilai loading factor pada variabel lainnya.

Metode lain yang digunakan untuk mengukur validitas data yaitu menggunakan average variance extracted (AVE), nilai AVE yang dihasilkan harus mencapai $>0,5$ sehingga data dikatakan valid.

Tabel 4.3.1.3 Average Variance Extracted (AVE)

	<i>Average Variance Extracted (AVE)</i>
Efektivitas Sistem Perpajakan	0.580
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0.635
Penerapan UU HPP Tentang Perubahan Tarif Pajak	0.711
Penghasilan UMKM	

Composite Reliability digunakan untuk menguji realibilitas suatu variabel dan mengetahui bahwa suatu instrument dalam penelitian memiliki konsistensi akurasi dan daya akurasi. Dikatakan reliabel apabila nilai composite reliability $> 0,6$.

Tabel 4.3.1.4 (a): Composite Reliability

	<i>Composite Reliability</i>
Efektivitas Sistem Perpajakan	0.802
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0.873
Penerapan UU HPP Tentang Perubahan Tarif Pajak	0.879
Penghasilan UMKM	

Uji reliabilitas data dapat dikuatkan oleh nilai cronbach's alpha. Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa nilai cronbach's alpha masing-masing variabel memenuhi hasil yang diharapkan adalah $> 0,6$.

Tabel 4.3.1.4 (b) Cronbach's Alpha

	<i>Cronbach's Alpha</i>
Efektivitas Sistem Perpajakan	0.753
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0.812
Penerapan UU HPP Tentang Perubahan Tarif Pajak	0.811
Penghasilan UMKM	

Koefisien determinan digunakan untuk mengevaluasi kemampuan model dalam menganalisis variasi variabel dependen.

Tabel 4.3.2.1 Hasil Uji R Square

	<i>R Square</i>
Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0,275

Penerapan UU HPP tentang perubahan tarif pajak penghasilan UMKM dan efektivitas sistem perpajakan memiliki kontribusi atau pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sebesar 27,5%, sedangkan sisanya 72,5% dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Tabel 4.3.3 Hasil Path Coefficient

	<i>Original Sampel</i>	<i>Sample Mean</i>	<i>Standart Deviasi</i>	<i>T Statistik</i>	<i>P- Value</i>
Efektivitas Sistem Perpajakan → Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0.428	0.442	0.065	6.628	0.000

Penerapan UU HPP tentang perubahan tarif pajak penghasilan UMKM → Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	0.235	0.254	0.097	2.429	0.015
----------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------

Tabel 4.3.4 Hasil Uji Hipotesis

	T Statistik	T Tabel	P-Value	Keputusan
Efektivitas Sistem Perpajakan → Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	6.628	2.000	0.000	Diterima
Penerapan UU HPP tentang perubahan tarif pajak penghasilan UMKM → Kepatuhan Wajib Pajak UMKM	2.429	2.000	0.015	Diterima

Kesimpulan dan Saran

Hasil dari pengujian hipotesis pertama menunjukkan Penerapan UU HPP tentang perubahan tarif pajak penghasilan pelaku UMKM terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM memiliki nilai t-hitung lebih besar jika dibandingkan dengan t-tabel yaitu $(2.429) > (2.000)$ dan memiliki p-value sebesar 0,015. Hal ini, dapat disimpulkan bahwa Penerapan UU HPP tentang perubahan tarif pajak penghasilan pelaku UMKM berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga H_1 diterima.

Hasil dari pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa Efektivitas Sistem Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM memiliki nilai t-hitung lebih besar jika dibandingkan dengan t-tabel yaitu $(6.628) > (2.000)$ dan memiliki p-value sebesar 0,000. Hal ini, dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Sistem Perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga H_2 diterima.

Keterbatasan pada penelitian ini adalah Periode pengamatan penelitian ini hanya 1 tahun perpajakan yaitu tahun 2022. Karena UU HPP berlaku mulai bulan April tahun pajak 2022 dan keterbatasan informasi yang diperoleh dari responden. Hal ini dikarenakan pendataan umkm di kabupaten blitar tidak terlalu lengkap, sehingga penulis mencari secara pribadi melalui kepala desa dan ketua UMKM per desa, dan kebanyakan pelaku UMKM kurang update pada peraturan perpajakan terkini, sehingga informasi yang di dapatkan sangat terbatas.

Saran bagi peneliti selanjutnya dengan penelitian yang sejenis, disarankan untuk dapat meneliti dan mengkaji lebih dalam terkait variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan untuk mendapatkan sampel lebih menyeluruh, tidak hanya pada satu sektor industri.

Daftar Pustaka

- Afifah, I. I. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Efektivitas Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan WP Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*.
- Dhea Mayang Pangesti, A. N. (2019). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Persepsi Atas Efektivitas Sistem Perpajakan, Dan Pemahaman Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Terhadap Kemauan Membayar Pajak (Pada UMKM Sektor Perdagangan Di Kabupaten Klaten). *Jurnal Nominal*.
- Gadis Pramudita, A. O. (2022). Analisis Perbandingan Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah UU No. 7 Tahun 2021. *Jurnal Bismak*.
- Kurnia Sari Dewi, M. A. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penerapan Sistem Perpajakan. *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 89-104.
- Kurnianingsih, R. (2021). Analisis Pajak Penghasilan Sebelum dan Setelah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Bagi WP Orang Pribadi. *Jurnal Competency Of Business*.

- Napisah, L. S. (2022). Pengaruh Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Dan Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Sepatu Di Cibaduyut. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perbankan*, 759-770.
- Rizki Indrawan, B. B. (2018). Pemahaman Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UKM . *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 419-428.
- Tri Ega Nurillah, I. Y. (2022). Dampak UU HPP (Harmonisasi Peraturan Perpajakan) Pasca PP 23 Pada UMKM di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Multidisiplin Madani (MUDIMA)*.
- Zaenuddin. (2017). Pengetahuan Dana Pemahaman aturan Perpajakan, Kualitas pelayanan Dan Persepsi Atas Efektifitas Sistem Perpajakan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Terpadu*, 223-246.
- Made Laksmi Sena Hartini, P. A. (2022). Analisis Kebijakan Pajak Penghasilan Untuk UMKM Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. *Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik (SEKP)*, 13-23.
- Puji Rahayu, I. S. (2022). Pengaruh keadilan, Perilaku, Persepsi Penerapan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)*, 939-945.